

Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital untuk Pengembangan UMKM Produk Rengginang Rumput Laut Dusun Gerupuk

Amalia Sartika Dewi¹, Nunik Cokrowati^{2*}, Rijal Margandi Saputra³, Netania Alifah Moulani⁴, Nurul Hikmah⁵, Baiq. Amalia Rahmayani⁶, Muh. Khairul Irsyad⁷, Bq. Ira Hidayatul Ayuni⁸, Riska Aprilina Arianti⁹, Ahmad Dianul Haezy⁵, Baiq Winata Rahmadena¹⁰

¹Program Studi Ilmu Kelautan, Jurusan perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

²Program Studi Budidaya Perairan, Jurusan perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁵Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁶Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁷Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁸Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁹Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

¹⁰Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: nunikcokrowati@unram.ac.id*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sektor kelautan, terutama pada komoditas rumput laut. Sejalan dengan konsep ekonomi biru untuk mendorong pengelolaan berkelanjutan, masyarakat Dusun Gerupuk memanfaatkan rumput laut sebagai olahan pangan berupa rengginang. Kandungan gizi pada rumput laut yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, mendukung inovasi ketahanan pangan lokal. Berdasarkan hasil observasi, UMKM rengginang rumput laut sempat aktif dalam produksi, namun belum optimal karena keterbatasan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha terkait legalitas usaha dan pemasaran. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan formal di wilayah pesisir, sehingga inovasi produk dari rumput laut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemberdayaan UMKM melalui kegiatan sosialisasi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini, dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif dan edukatif, dapat memberikan dampak dalam aspek pengetahuan, perilaku, dan ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan mencakup edukasi legalitas usaha, strategi pemasaran digital, dan pendampingan pengurusan surat izin usaha, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas akses pasar formal. Selain itu, dengan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal, dapat mendorong keberlanjutan usaha, inovasi produk, dan berkontribusi pada perekonomian lokal.

Katakunci: Rumput laut, Legalitas Usaha, Pemasaran Digital, Budidaya, Manajemen Sumberdaya perairan

ABSTRACT

Indonesia is one of the archipelago countries that has great potential in the marine sector, especially in seaweed commodities. In line with the concept of blue economy to encourage sustainable management, the Gerupuk Village community utilizes seaweed as a food processing

in the form of rengginang. The high nutritional content of seaweed such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals, supports local food security innovation. Based on the observation results, UMKM Rengginang Laut had been active in production, but it was not optimal due to limited knowledge and capacity of business actors related to business legality and marketing. This is aggravated by the lack of formal education in the coastal area, so that product innovation from seaweed has not been fully utilized. Empowerment of UMKM through socialization activities is one of the solutions in overcoming this problem, by using a participatory and educational approach, can have an impact on the knowledge, behavior, and economic aspects of coastal communities. The approach includes business legality education, digital marketing strategy, and business license management assistance, thus increasing public understanding and expanding formal market access. In addition, with the issuance of NIB (Business Parent Number) and halal certification, it can encourage business sustainability, product innovation, and contribute to the local economy.

Keywords: *Seaweed, Business Legality, Digital Marketing, Cultivation, Aquatic Resource Management*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari tiga perempat luas wilayahnya lautan, kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pendukung terciptanya pendapatan dan lapangan pekerjaan, sehingga perlunya menjaga kelestarian laut untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang salah satunya berfokus pada ekosistem lautan, melalui konsep ekonomi biru untuk mempromosikan pengelolaan laut berkelanjutan (Alifa & Zahidi, 2024).

Rumput laut merupakan sumber daya laut yang memiliki manfaat ekonomi, memiliki kandungan nutrisi makro dan mikro, sehingga dimanfaatkan untuk keperluan industri pangan maupun non-pangan (Litaay et al., 2022). Kandungan yang ada di rumput laut mencakup karbohidrat, protein, lemak, abu yang sebagiannya termasuk senyawa garam natrium dan kalium, vitamin (A, B1, B2, B6, dan C), beta-karoten, mineral seperti kalium; fosfor; natrium; zat besi; dan yodium (Sarah et al., 2020).

Implementasi dari konsep ekonomi biru di Indonesia melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis sumber daya laut dan pesisir, seperti inovasi produk rengginang rumput laut. Produk olahan rengginang umumnya terbuat dari nasi atau ketan, penggunaan rumput laut sebagai bahan dasar rengginang menjadi sebuah inovasi baru dan mendukung ketahanan pangan lokal (Lumbessy, 2025).

Dusun Gerupuk berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan kawasan minapolitan sektor unggulan perikanan dan industri, seperti budidaya rumput laut (Lumbessy, 2025). Namun demikian, Keterbatasan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha tersebut. Dua permasalahan krusial yang sering kali dihadapi oleh pelaku UMKM di Dusun Gerupuk adalah belum terpenuhinya legalitas usaha dan rendahnya kemampuan dalam memasarkan suatu produk secara digital.

Legalitas usaha sebagai standar fundamental yang harus dipenuhi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, berfungsi sebagai identitas usaha resmi yang diakui publik, tanpa adanya legalitas yang jelas, UMKM rentan mengalami risiko hukum (Redi et al., 2022). Di era yang serba digital ini, pemasaran produk secara digital dinilai menjadi strategi yang lebih efisien karena mudah menjangkau pasar lebih luas. Oleh karena itu, kegiatan berfokus pada upaya

sosialisasi dan pendampingan UMKM. Melalui pendekatan ini, komunitas UMKM di Dusun Gerupuk diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas usaha dan strategi pemasaran digital yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM Rengginang Rumput Laut di Dusun Gerupuk melalui sosialisasi legalitas usaha dan pemasaran digital, serta memfasilitasi penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal sebagai upaya mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital (Digital Marketing) Produk Rengginang Rumput Laut dilaksanakan di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Dusun Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah pada bulan Januari 2026 saat kegiatan KKN-PMD Universitas Mataram berlangsung. Target dari kegiatan sosialisasi ini adalah para pelaku UMKM, khususnya UMKM Rengginang Rumput Laut di Dusun Gerupuk. Kelompok sasaran dipilih melalui kegiatan pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-PMD Universitas Mataram berdasarkan keterlibatan dalam kelompok pembuatan olahan rengginang rumput laut serta kesediaan mengikuti kegiatan sosialisasi.

1. Observasi Potensi

Tim pelaksana melakukan observasi awal untuk menggali potensi lokal serta tantangan yang dihadapi dalam produksi dan pemasaran produk rengginang rumput laut oleh kelompok UMKM setempat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan group discussion. Dalam tahap wawancara dan diskusi yang dilakukan, terdapat beberapa topik yang dibahas yaitu mengenai perkembangan usaha yang telah dijalankan, kendala yang dihadapi selama proses produksi, proses produksi rengginang rumput laut, dan potensi inovasi yang dapat dikembangkan dari UMKM rengginang rumput laut.

2. Pembuatan Sampel Produk Rengginang Rumput Laut

Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk produk rengginang rumput laut, diperlukan pembuatan sampel produk yang melibatkan proses pemilihan bahan baku halal, pengolahan dengan menghindari kontaminasi bahan non-halal, serta pengemasan yang steril untuk memastikan keamanan produk.

3. Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital Produk Rengginang Rumput Laut

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha dan strategi pemasaran yang tepat untuk produk UMKM. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Dusun Gerupuk. Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi berjumlah 38 orang yang terdiri dari ibu-ibu pelaku usaha.

4. Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

Pembuatan legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Halal sebagai output dari kegiatan sosialisasi dalam langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi legalitas usaha dan pemasaran digital Rengginang Rumput Laut di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya

laut dan pesisir berbasis digitalisasi. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok UMKM, khususnya UMKM rengginang rumput laut yang selama ini belum memiliki izin usaha dan sertifikat halal selama proses produksinya. Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari tahap pembuatan sampel produk, kegiatan sosialisasi, serta ditutup dengan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal.

Pembuatan sampel produk rengginang rumput laut sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1, adalah prasyarat dalam proses legalisasi usaha dan sertifikasi halal. Tahap awal melibatkan pemilihan bahan baku rumput laut yang telah dikeringkan secara alami untuk mengoptimalkan kandungan nutrisi, dilanjut dengan proses perendaman selama tiga hari dengan penggantian air secara berkala untuk memastikan rumput laut bersih sebelum diolah. Tahap selanjutnya adalah formulasi adonan seperti tepung tapioka, rumput laut, dan bumbu alami yang diukur menggunakan cup atau sendok, kemudian adonan dicetak, dikukus, dan dijemur hingga kadar air berkurang sebelum digoreng. Tahap terakhir setelah penggorengan adalah pengemasan produk.



Gambar 1. Proses Pembuatan Sampel Rengginang Rumput Laut

Penambahan rumput laut pada rengginang memberi pengaruh terhadap kualitas rengginang, seperti serat dan kadar air, semakin tinggi persentase rumput laut pada formulasi adonan, maka semakin tinggi kadar serat rengginang, namun kadar airnya menurun karena diduga adanya interaksi antar komponen pada rengginang seperti pati, serat, dan air (Istiqomaturrosyidah & Murtini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa produk rengginang rumput laut tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki keunggulan dari segi nilai gizi.

Setelah sampel produk dibuat, tahap selanjutnya adalah sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital (Digital Marketing) Produk Rengginang Rumput Laut” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas suatu usaha dan bagaimana strategi pemasaran produk yang tepat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Dusun Gerupuk. Forum ini dilakukan secara langsung atau tatap muka yang melibatkan pihak Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sebagai pemateri, pelaku UMKM, serta perangkat desa sebagaimana dijelaskan pada Gambar

2. Materi yang disampaikan merujuk pada pentingnya legalitas usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Indrawati & Rachmawati, (2021) legalitas usaha sebagai bukti jati diri suatu badan usaha telah sah atau legal secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pemasaran Digital (Digital Marketing) Produk Rengginang Rumput Laut

Tahap akhir dalam pengembangan UMKM Rengginang Rumput Laut melibatkan proses formalisasi legalitas usaha melalui penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal produk, hal ini merupakan prasyarat hukum untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi regulasi nasional untuk mendukung keberlanjutan operasional. Pengajuan NIB dilakukan melalui laman website OSS (Online Single Submission) dengan proses melibatkan pendaftaran, pengisian data diri dan usaha, pemilihan KBLI (Kode Klasifikasi Baku Lapangan), validasi risiko, dan diakhiri dengan penerbitan NIB. Dari keseluruhan pelaku usaha yang menghadiri sosialisasi ini, sebanyak 1 unit usaha yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan legal melalui OSS. Tentu hal ini menjadi pencapaian nyata dalam fase percontohan, sekaligus membuka jalan bagi pelaku usaha lainnya untuk mengikuti. Sementara itu, sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, dengan memperhatikan aspek bahan baku dan proses produksi. Kedua proses ini menghasilkan luaran berupa penerbitan sertifikat resmi yang divalidasi secara digital, sehingga memungkinkan pelaku UMKM mengakses pasar formal.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi legalitas usaha dan pemasaran digital produk Rengginang Rumput Laut dengan metode pendekatan partisipatif dan edukatif memberikan dampak dalam aspek pengetahuan, perilaku, dan ekonomi pesisir. Pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi interaktif antara pemateri dengan pelaku UMKM, dan edukatif melalui pemaparan materi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan untuk mereka sebagai subjek utama dalam program, sehingga memperkuat pemahaman terkait legalitas usaha dan pemasaran digital. Dampak yang ditimbulkan dari aspek pengetahuan adalah peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha dan bagaimana strategi pemasaran secara digital yang tepat, sejalan dengan pendapat Lumbessy (2025) bahwa masyarakat di wilayah pesisir umumnya memiliki keterbatasan dalam aspek pendidikan formal, sehingga kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Secara perilaku, kegiatan sosialisasi dapat mendorong perubahan positif

masyarakat dalam mematuhi aturan dan inovasi, namun demikian tidak selalu kegiatan sosialisasi menghasilkan perubahan langsung, beberapa peserta berpontesi kembali ke kebiasaan lama karena kurangnya motivasi dan sumber daya seperti biaya untuk legalitas dan sulitnya transfer teknologi (Shaifarahma et al., 2023). Kemudian dari sisi ekonomi pesisir, perekonomian masyarakat pesisir pada umumnya masih bergantung pada hasil laut dengan produktivitas sesuai musim, oleh karena itu dengan adanya olahan rumput laut berupa rengginang, diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir (Lumbessy, 2025). Dengan adanya inovasi ini menunjukkan kontribusi langsung terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas Mataram, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Pemerintah Daerah setempat, Kepala Desa Sengkol; Kepala Dusun Gerupuk Lauk; Kepala Dusun Gerupuk Daye; Kepala Dusun Ebangah; beserta jajarannya dan masyarakat Dusun Gerupuk yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pemberdayaan Masyarakat Desa periode 2025-2026.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi legalitas usaha dan pemasaran digital produk Rengginang Rumput Laut di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengintegrasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan potensi lokal, dan penerapan digitalisasi. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pembuatan sampel produk, sosialisasi partisipatif dan edukatif bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, hingga fasilitasi penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal, terbukti memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, yang mendukung konsep ekonomi biru dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju (Vol. 38, Number 1). <https://doi.org/https://e-journal.stispolwb.ac.id>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Istiqomaturrosyidah, & Murtini, E. S. (2021). Inovasi Rengginang Sebagai Pangan Sumber Serat dengan Penambahan. *Pro Food (Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan)*, 7, 812–820.
- Litaay, C., Arfah, H., & Pattipeilohy, F. (2022). Potensi Sumber Daya Hayati Rumput Laut di Pantai Pulau Ambon sebagai Bahan Makanan. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 25(3), 405–417. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i3.41647>
- Lumbessy, S. Y. (2025). Pembuatan Rengginang Rumput Laut Di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 9(2), 120–126. <https://doi.org/10.23960/jss.v9i2.580>
- Redi, A., Marfugah, L., Fiqi Fansuri, R., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha

- Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6 (Legalitas Usaha), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen>
- Sarah, E. O., Supartiningsih, & Efendy. (2020). Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pemasaran Produk Olahan Berbasis Rumput Laut (Studi Kasus Pada Ukm Sasak Maiq Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat) Additional Value And Marketing Strategy Analysis of Seaweed Based Products (Case Study of Sasak Maiq UKM Batu Batu District, West Lombok Regency) (Vol. 30).
- Shaifarahma, T. D., Yusuf, M., & Nursan, M. (2023). Analisis Daya Saing Usahatani Rumput Laut di Kabupaten Lombok Tengah. *Agroteksos*, 33(1), 139. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i1.812>